

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id) dan [ptsp.batam.go.id](http://ptsp.batam.go.id)

## Izin Tanda Daftar Industri Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi Formulir PDFIK1
2. Fotokopi Akte Perusahaan dan Akte Perubahan
3. Fotokopi KTP/Pasport Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha
5. Fotokopi NPWP
6. Fotokopi Penetapan Lokasi (PL)
7. Fotokopi Bukti Kepemilikan/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB
8. Pas foto Direktur/Penanggungjawab Perusahaan 3 x 4 (berwarna 3 lembar)
9. Fotokopi SPPL/HO/UKL-UPL/AMDAL
10. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasai pengurusan izin kepada pihak lain

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id) dan [ptsp.batam.go.id](http://ptsp.batam.go.id)

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Tanda Daftar Industri 5
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Industri
6. Kabid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Industri
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Tanda Daftar Industri
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Tanda Daftar Industri
9. Petugas Front Office menyerahkan Tanda Daftar Industri kepada Pemohon 4

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id) dan [ptsp.batam.go.id](http://ptsp.batam.go.id)

5 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah 5 hari kerja. Pelayanan Terpadu Satu Pintu pelayanan dinyatakan lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Tanda Daftar Industri

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

[apakesah.batam.go.id](http://apakesah.batam.go.id)

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam